


# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Dalam mekanisme pelaporan keuangan, laporan akan menyajikan berbagai informasi seperti informasi keuangan, kondisi perusahaan serta kinerja manajemen yang diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan agar keputusan yang diambil menjadi tepat. Oleh karena itu, informasi yang tersaji diharapkan tidak terdapat salah saji yang material, sehingga laporan dapat diandalkan dan relevan. Menurut Deswanto (2020) akuntansi mengklasifikasikan kesalahan menjadi dua, kesalahan pertama yaitu mengandung unsur ketidaksengajaan atau disebut “*error*” dan yang kedua yaitu mengandung unsur kesengajaan dengan mekanisme kegiatan terencana atau yang dapat dilakukan secara individu, berkelompok atau bekerjasama dengan pihak lain yang disebut dengan “*fraud*”. Kesalahan baik yang tidak disengaja (*error*) atau disengaja (*fraud*) dapat bersifat material ataupun tidak material (Arens *et al.*, 2017, hlm.170).

*Fraud* menjadi hal menarik yang masih dibicarakan banyak orang karena masih saja terus terjadi. Tidak ada pihak yang merasakan bebas dari peluang terjadinya kecurangan ini baik pada institusi atau lembaga perusahaan (ACFE Indonesia Chapter, 2020). *Certified Fraud Examiners* (CFE) yang merupakan spesialis dalam mencegah dan memberantas *fraud*, mengestimasi kerugian organisasi sekitar lima persen dari pendapatan karena *fraud*. *Fraud* menjadi masalah global yang memengaruhi semua organisasi diseluruh dunia (ACFE, 2020a). Bagi banyak organisasi yang menjadi korban *fraud*, setelah *fraud* berhasil terdeteksi yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana caranya agar dapat memulihkan kerugian akibat *fraud*. Namun, sebagian besar organisasi tidak dapat memulihkan kerugian tersebut sama sekali (ACFE, 2020b). Organisasi seharusnya tidak perlu merasakan kerugian akibat *fraud* yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi, maka dari itu melakukan pendeteksian *fraud* merupakan suatu hal yang penting.



Sumber: ACFE RTTN 2020

Gambar 1. Pemulihan Kerugian Akibat *Fraud* di Beberapa Wilayah di Dunia

ACFE melalui *Report To The Nations (RTTN) 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse* melaporkan kasus *occupational fraud and abuse* (Penipuan dan penyalahgunaan pekerjaan) yang terjadi di dunia dengan membaginya ke dalam delapan *region* (wilayah), yaitu (1) wilayah Asia-Pasifik, (2) wilayah Asia Selatan, (3) wilayah Eropa Timur dan Asia Barat/Tengah, (4) wilayah Eropa Barat, (5) wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, (6) wilayah Afrika Sub-Sahara, (7) wilayah Amerika Latin dan Karibia, dan yang terakhir (8) wilayah Amerika Serikat dan Kanada. Wilayah Amerika Serikat dan Kanada memiliki jumlah kasus *occupational fraud and abuse* terbanyak, yaitu 895 kasus (46%), disusul dengan wilayah Afrika Sub-Sahara dengan 301 kasus (15%), wilayah Asia-Pasifik dengan 198 kasus (10%), wilayah Eropa Barat dengan 128 kasus (7%), wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara dengan 127 kasus (7%), wilayah Asia Selatan dengan 103 kasus (5%), wilayah Amerika Latin dan Karibia dengan 101 kasus (5%) dan yang terakhir adalah wilayah Eropa Timur dan Asia Barat/Tengah dengan 95 kasus (5%).

Sebanyak 15 negara termasuk ke dalam wilayah Asia-Pasifik. Indonesia berada pada posisi teratas sebagai negara dengan kasus *occupational fraud and abuse* terbanyak, yaitu dengan 36 kasus dari 198 kasus yang ada. Sedangkan negara dengan kasus yang paling sedikit terjadi adalah Laos, Makau, dan Myanmar (Burma) dengan masing-masing negara hanya terjadi 1 kasus saja.

Annisa Rahmawati, 2021

**PENGARUH AKUNTANSI FORENSIK, SKEPTISME PROFESIONAL AUDITOR, DAN PENGALAMAN AUDIT TERHADAP DETEKSI FRAUD**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Country	Number of cases
Australia	29
China	33
Hong Kong	11
Indonesia	36
Japan	8
Laos	1
Macau	1
Malaysia	19
Myanmar (Burma)	1
New Zealand	3
Philippines	24
Singapore	17
South Korea	5
Taiwan	2
Thailand	6
Vietnam	2
<b>Total cases:</b>	<b>198</b>

Sumber : ACFE RTTN 2020

## Gambar 2. Jumlah Kasus Menurut Negara di Wilayah Asia Pasifik

Menurut laporan ACFE RTTN 2020 *Asia-Pacific Edition*, *occupational fraud* adalah penggunaan pekerjaan seseorang untuk memperkaya pribadi dengan cara menyalahgunakan sumber daya atau aset organisasi yang mempekerjakannya secara disengaja. Pelaku *fraud* dengan jumlah terbanyak pada tingkatan otoritas adalah karyawan (40%), kemudian manajer (35%) dan pemilik/eksekutif (21%). Namun, kerugian yang disebabkan oleh pemilik/eksekutif menyumbang kerugian paling besar. Pelaku *fraud* bekerja pada organisasi/perusahaan pada lima departemen yang paling umum, yaitu penjualan (18%), operasional (15%), eksekutif/manajemen atas (11%), akuntansi (10%), dan pembelian (7%).

*Occupational fraud* memiliki tiga kategori besar. Kategori pertama adalah *corruption* (51%) memiliki kerugian median sebesar USD 239.000, kategori kedua adalah *asset missappropriation* (74%) dengan kerugian median sebesar USD 112.000 dan kategori ketiga adalah *financial statement fraud* (14%) menyumbang kerugian median paling besar yaitu USD 3.000.000 (ACFE, 2020a). Sedangkan menurut laporan Survei *Fraud* Indonesia (SFI) 2019 yang dilakukan oleh ACFE Indonesia *Chapter* yang diterbitkan tahun 2020 menjelaskan korupsi menjadi jenis *fraud* yang paling kerap terjadi dan menimbulkan kerugian terbesar di Indonesia,

kemudian penyalahgunaan kekayaan negara dan perusahaan, dan yang ketiga adalah kecurangan atas laporan keuangan (ACFE Indonesia Chapter, 2020).

Pada tahun 2018 dalam wilayah Asia-Pasifik, tiga industri teratas yang menjadi korban dari *occupational fraud* dilihat dari banyaknya jumlah kasus yang terjadi adalah industri *manufacturing* (manufaktur) sebanyak 38 kasus (17%), *banking and financial services* (perbankan dan jasa keuangan) sebanyak 25 kasus (11%), dan *government and public administration* (pemerintahan dan administrasi publik) sebanyak 21 kasus (10%). Data tersebut kemungkinan besar mewakili industri yang cenderung mempekerjakan sejumlah besar *Certified Fraud Examiner* (CFE), daripada industri yang paling rentan terhadap *fraud* (ACFE, 2018b).

Dua tahun kemudian ACFE menyajikan hasil survei terbaru dimana terdapat perubahan pada posisi teratas terkait industri yang menjadi korban *occupational fraud*. Industri perbankan dan jasa keuangan naik menjadi posisi pertama dengan 37 kasus (19%), pada posisi kedua merupakan pemerintahan dan administrasi publik dan posisi ketiga yaitu manufaktur, dengan masing-masing industri memiliki 26 kasus (13%) dari total kasus yang terjadi di wilayah Asia-Pasifik (ACFE, 2020a). Melihat fenomena yang terjadi, yaitu kasus *fraud* mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi organisasi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia menunjukkan bahwa pendeteksian *fraud* merupakan hal yang diperlukan.

Menurut Cullinan & Sutton (2002) profesi sebagai auditor secara jelas mengakui tanggung jawab profesional untuk melakukan deteksi *frud*. Berdasarkan laporan SFI 2019 ditemukannya *fraud* tidak terlepas dari beberapa media yang ada seperti dari laporan, audit internal, audit eksternal dan lainnya. Berdasarkan hasil survei, media yang paling berkontribusi dalam mengungkap *fraud* adalah laporan. Sebagian besar laporan berasal dari karyawan (50,2%) disusul dengan pihak tanpa menyebut nama (23,4%). Selain laporan (38,9%), audit internal (23,4%) dan audit eksternal (9,6%) juga memegang peran penting sebagai media pengungkapan terjadinya *fraud* (ACFE Indonesia Chapter, 2020). Dalam kehidupan nyata mendeteksi *fraud* tidak semudah yang dikatakan. Mendeteksi *fraud* sulit karena aktivitas tersebut memiliki sifat alami tersembunyi, dan pihak yang melakukan *fraud* memiliki rencana serta strategi untuk menutupinya (Said & Munandar, 2018).

Dalam mendeteksi *fraud* terdapat beberapa hal yang dapat memengaruhinya, salah satunya adalah akuntansi forensik. Kebutuhan akuntansi forensik telah ada lebih dari seratus tahun, pada masa sekarang kebutuhan akan akuntansi forensik sama pentingnya dengan sebelumnya. Alasan kebutuhan akan akuntansi forensik ada dua, yang pertama adalah bahwa akan selalu ada individu yang ingin mengeksploitasi atau mendapatkan keuntungan atas orang lain secara tidak adil. Alasan kedua adalah bahwa dunia telah berubah dengan memfasilitasi eksploitasi tersebut terhadap orang lain (Crain *et al.*, 2015 hlm.vii).

Di Indonesia terdapat KPK yang memiliki *forensic accounting* unit. Unit akuntansi forensik memiliki tugas terkait kasus korupsi, terutama kasus korupsi korporasi seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh KPK, pelaku korupsi dengan jumlah terbesar berasal dari pihak swasta. Dengan adanya unit akuntansi forensik, KPK memiliki harapan kinerja penyidik dapat terbantu dan pemulihan aset bisa semakin mudah dan lancar (CNNIndonesia.com, 2019).

Menurut Enofe *et al.* (2013) akuntansi forensik merupakan alat untuk melakukan pendeteksian *fraud*. Akuntansi forensik dapat digunakan sebagai alat untuk mendeteksi *fraud*, sehingga dapat memudahkan auditor menjalankan tugasnya ketika harus melakukan pendeteksian kecurangan. Aktivitas akuntansi forensik dapat dimulai setelah menemukan indikasi terjadinya kecurangan, dan pelaksanaannya dapat dilakukan baik oleh lembaga atau akuntan publik (Febriana *et al.*, 2019). Selain akuntansi forensik, *professional skepticism* (skeptisisme profesional) juga dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan.

Menurut Arens *et al.* (2017, hlm.173) konsep skeptisisme profesional telah menjadi elemen dasar dari standar auditing, tetapi sulit diterapkan dalam praktik audit yang sesungguhnya. Auditor adalah manusia dan cenderung memiliki bias alami (*natural biases*) untuk mempercayai individu yang mereka kenal dan individu yang berinteraksi dengan mereka secara teratur. Dalam lingkungan audit, auditor terkadang meyakinkan dirinya bahwa mereka hanya menerima klien yang dapat mereka percayai dan memiliki integritas tinggi. Jadi, seringkali sulit bagi auditor untuk menerima kemungkinan bahwa klien mereka mungkin kurang kompeten atau adanya kemungkinan menipu selama proses audit.

Maka auditor harus dapat mempertahankan skeptisisme profesionalnya saat melakukan pendeteksian kecurangan. Menurut Nugrahaeni *et al.* (2019) seorang auditor untuk menyadari pada laporan keuangan terdapat salah saji atau tidak, dapat dilakukan dengan mengevaluasi bukti audit dengan teliti yaitu menggunakan suatu sikap yang disebut skeptisisme profesional. Beasley *et al.* (2001) dalam Noviyanti (2008) menyatakan auditor gagal dalam *fraud detection* karena rendahnya tingkat skeptisisme profesional yang dimiliki (*skeptisism professional level*). Tingkat skeptisisme profesional seorang auditor akan semakin tinggi jika mereka melakukan pemeriksaan pada *financial statement* (laporan keuangan) dengan lebih sering (Winantyadi & Waluyo, 2014). Dapat diambil kesimpulan, bahwa hal tersebut memberikan gambaran skeptisisme profesional dapat menentukan kemungkinan auditor dapat mendeteksi *fraud*. Dengan memiliki asumsi ketika tingkat skeptisisme profesional rendah, maka auditor memiliki kemungkinan lebih besar untuk gagal dalam mendeteksi *fraud*, dan sebaliknya dengan asumsi tingkat skeptisisme profesional yang tinggi maka semakin dapat membantu auditor dalam melakukan pendeteksian *fraud*.

Selain akuntansi forensik dan skeptisisme profesional, pengalaman audit juga dinilai dapat mendeteksi *fraud*. Menurut Winantyadi & Waluyo (2014) ketika auditor menganalisis laporan keuangan, mengukur pengalaman yang dimiliki dapat berdasarkan durasi waktu, atau jumlah penugasan yang dikerjakan oleh auditor. Menurut Johnson & Wiley (2019, hlm.5-18) dalam melakukan penugasan audit, tim audit membutuhkan banyak jam kerja, dan ukuran tim audit akan bervariasi tergantung pada ukuran dan kompleksitas klien. Komposisi tim audit dianggap memiliki bentuk seperti segitiga, dengan anggota tim lebih banyak di dasar segitiga dan di bagian atas memiliki anggota yang lebih sedikit. Saat menugaskan tim audit, kantor akuntan akan memastikan bahwa sudah menugaskan individu dengan pengalaman audit yang sesuai. Misalnya saat risiko kecurangan tinggi, kantor akuntan akan mengutuskan seseorang dengan lebih banyak pengalaman di bidang industri tertentu untuk melakukan audit dibandingkan dengan saat risiko kecurangan rendah.

Menurut Watts & Zimmerman (1978) dalam Hamilah *et al.* (2019) pengalaman audit bagi seorang auditor telah memainkan peran penting dalam menentukan suatu pertimbangan. Untuk mendukung pernyataan tersebut, Mc Daniel *et al.* (2002) dalam Hamilah *et al.* (2019) menyatakan seseorang yang lebih berpengalaman di lapangan, dapat mengembangkan pemahaman yang baik tentang kejadian yang ada dan dapat menyimpan lebih banyak memori. Pengaruh pengalaman terhadap kemampuan auditor dalam deteksi *fraud* adalah signifikan positif (Hamilah *et al.* 2019; Sihombing *et al.* 2019). Maka dalam melakukan pendeteksian *fraud*, dibutuhkan auditor yang berpengalaman dengan pengetahuan yang cukup, dan keahlian sesuai dengan tugas yang diberikan serta memiliki kemampuan yang baik untuk memahami suatu kejadian, sehingga kecurangan berhasil terdeteksi.

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, peneliti melakukan penelitian yang diberi judul “Pengaruh Akuntansi Forensik, Skeptisme Profesional Auditor dan Pengalaman Audit Terhadap Deteksi *Fraud*”

## **I.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dirumuskan sebagai berikut berdasarkan penjelasan sebelumnya:

- a. Apakah akuntansi forensik berpengaruh terhadap deteksi *fraud*?
- b. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap auditor terhadap deteksi *fraud*?
- c. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap deteksi *fraud*?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut berdasarkan perumusan masalah yang sudah dibuat:

- a. Untuk menganalisis pengaruh akuntansi forensik terhadap deteksi *fraud*
- b. Untuk menganalisis pengaruh skeptisme profesional auditor terhadap deteksi *fraud*
- c. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman audit terhadap deteksi *fraud*

#### **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Pembaca diharapkan mendapatkan tambahan pengetahuan, dapat menggunakan penelitian ini sebagai tambahan referensi serta bahan kajian lebih lanjut khususnya mengenai pengaruh akuntansi forensik, skeptisme profesional auditor dan pengalaman audit terhadap deteksi *fraud*.

##### **b. Manfaat Praktis**

###### **1) Bagi Auditor**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan rekomendasi untuk meningkatkan deteksi kecurangan melalui akuntansi forensik, skeptisme profesional serta pengalaman yang dimiliki auditor.

###### **2) Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi KAP dengan memungkinkan KAP untuk membuat kebijakan terkait dengan penerapan akuntansi forensik, peningkatan skeptisme profesional dan memanfaatkan pengalaman audit sehubungan dengan tanggung jawab sebagai seorang auditor saat melakukan pendeteksian kecurangan.